



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 838 /KM/2009

TENTANG

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TEATER YUPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2009/2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 519/J17/KM/2009, Tanggal 26 Oktober 2009 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan pengurus UKM-Teater Yupa Universitas Mulawarman Periode Tahun 2009/2010 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Yupa Universitas Mulawarman, Periode Tahun 2009/2010, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-Teater Yupa Universitas Mulawarman adalah 1 (satu) tahun (5 Nopember 2009 sampai dengan 5 Nopember 2010 dan Ketua UKM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM- Teater Yupa Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Pembantu Rektor III ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 Nopember 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit dilingkungan Unmul;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 038 /DT/2009 Tanggal 5 Nopember 2009
Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Yupa Universitas Mulawarman
Periode 2009/2010

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
2. Prof. H. Sarosa Hamogpranoto, SH. M.Hum
3. Pendiri Teater Yupa
4. Anggota Luar Biasa

Pengurus Harian Organisasi :


Ketua : Guska Chandra Ramadhan (0701035205)
Sekretaris : Nur Aina (0701035218)
Bendahara : Nichita Heryananda Putri (0702055084)

Divisi Hubungan Masyarakat : 1. Yulandari Adha (0807055062)
2. Erna Ningsih (0702055058)

Divisi Pendidikan dan Pengembangan :

1. Koordinator Divisi : Andreane Uran (0805035050)
 2. Sub Divisi :
 - Sub Divisi Teater : Ratih PN (0802055081)
 - Sub Divisi Sastra : 1. Hilda AH (0807055079)
2. S'lamat Ryadi (0702055046)
 - Sub Divisi Musik : Ferry Juandi (0702025062)
 3. Divisi Rumah Tangga :
Koordinator Divisi : Yuli P (0805095063)
Sub Divisi :
 - Sub Divisi Perlengkapan : 1. M. Reyza S (0802055137)
2. Asriyanta Afandi (0810015024)
 - Sub Divisi Perpustakaan : 1. Ratih K (0801025189)
2. Emmy A (0805095044)
 4. Divisi Bina Teater : Linda Isnawati (0805095115)
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Nopember 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731197302 1 001